

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : \_\_\_\_\_**

**2017**

**SERI : \_\_\_\_\_**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI YANG TELAH MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai yang diatur melalui pola tarif pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Wali Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250.Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep. 99-Org /III/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
  2. Berita Acara Rapat Nomor 180/3350.A/RSUD/XI/2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tanggal 9 Nopember 2016.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI YANG TELAH MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas untuk menyusun tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.
7. Kas RSUD adalah Kas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.
8. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
10. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.

11. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialistik.
12. Rawat jalan eksekutif adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, observasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap dimana pasien dapat memilih dokter untuk menanganinya.
13. Rawat jalan poliklinik sore adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada sore hari oleh poliklinik umum maupun poliklinik spesialistik di rumah sakit.
14. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
17. Tindakan Paramedik adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada Tenaga Paramedik.
18. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada klien/pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan.
19. Asuhan keperawatan partial dengan kriteria : sebagian besar aktivitas dibantu; observasi tanda vital setiap 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) jam sekali; terpasang foley catheter, intake output dicatat; terpasang infus; pengobatan lebih dari satu kali; persiapan pengobatan memerlukan prosedur.
20. Perawatan maksimal (Total) dengan kriteria : segala aktivitas diberikan oleh perawat; posisi diatur observasi tanda-tanda vital setiap 2 (dua) jam; makan memerlukan NGT terapi intra vena; penggunaan Suction; gelisah/dis orientasi.
21. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.

22. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan social medik dan jasa psikologi.
23. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun diluar rumah sakit yang sudah kerjasama.
24. Pengujian kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun diluar rumah sakit.
25. Pelayanan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
26. Pemeriksaan *visum et repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan).
27. Pelayanan mobil *ambulance* adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan *ambulance* untuk mengantar pasien maupun jenazah.
28. Pembakaran limbah medis adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah medik untuk diolah di tempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan.
29. Rujukan adalah rujukan pasien/rujukan informasi medik yang dilakukan antar bagian pelayanan medik didalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lain.
30. Barang farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya.
31. Bahan, alat, obat, bahan kimia/reagentia, alat kesehatan, bahan radiology atau bahan lainnya adalah yang dipergunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

32. Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
33. Jasa sarana rumah sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
34. Jasa pelayanan farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter.
35. Komite medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional rumah sakit.
36. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dalam hal mengawasi peraturan tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum.
37. Unit *cost* adalah sasaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
38. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
39. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
40. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud menetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

### **Pasal 3**

Tujuan dikenakannya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

## **BAB III PENETAPAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.

### **Pasal 5**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan dalam :
  - a. rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - e. pelayanan rehabilitasi medik;
  - f. pelayanan rujukan;
  - g. pelayanan farmasi;
  - h. pengujian kesehatan;
  - i. pelayanan jenazah;
  - j. pemeriksaan *visum et repertum*;
  - k. pelayanan *ambulance*;
  - l. pembakaran limbah medis;
  - m. tindakan medik dan terapi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. rawat jalan meliputi :
    1. rawat jalan tingkat pertama;
    2. rawat jalan tingkat lanjutan;
    3. rawat jalan eksekutif.
  - b. pelayanan gawat darurat :  
pelayanan dilakukan 24 (dua puluh empat) jam.



- c. rawat inap meliputi :
  - 1. rawat inap kelas eksekutif;
  - 2. rawat inap kelas utama;
  - 3. rawat inap kelas I;
  - 4. rawat inap kelas II;
  - 5. rawat inap kelas III;
  - 6. rawat inap icu/mcu/nicu/picu.
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik terbagi dalam :
  - 1. laboratorium klinik;
  - 2. patologi anatomi;
  - 3. radio diagnostik;
  - 4. diagnostik elektromedik.
- e. pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
  - 1. pelayanan rehabilitasi;
  - 2. ortotik/prostetik.
- f. pelayanan rujukan;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pengujian kesehatan;
- i. pelayanan jenazah;
- j. pemeriksaan *visum et repertum*;
- k. pelayanan *ambulance*;
- l. pembakaran limbah medis;
- m. tindakan medik dan terapi, meliputi :
  - 1. tindakan medik terapi operatif, dibedakan dalam :
    - a) tindakan medik dan terapi operatif terencana;
    - b) tindakan medik dan terapi operatif one day care.
  - 2. tindakan medik terapi non operatif, dibedakan dalam :
    - a) tindakan medik;
    - b) tindakan medik dengan elektromedik;
    - c) tindakan radio terapi.

- (3) Jenis Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV KETENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan**

#### **Pasal 6**

- (1) Rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan meliputi :
- a. pemeriksaan rawat jalan, terdiri dari :
    - 1. pemeriksaan poliklinik diantaranya :
      - a) tindakan di poliklinik anak;

- b) tindakan di poliklinik tht;
  - c) tindakan di poliklinik kulit dan kelamin;
  - d) tindakan di poliklinik mata;
  - e) tindakan di poliklinik paru;
  - f) tindakan di poliklinik jantung;
  - g) tindakan di poliklinik kebidanan dan kandungan;
  - h) tindakan di poliklinik urologi;
  - i) tindakan di poliklinik bedah syaraf;
  - j) tindakan di poliklinik *executif*;
  - k) tindakan di poliklinik bedah umum/ortopedi;
  - l) tindakan di poliklinik gigi dan mulut.
2. farmasi;
3. *medical check up* (MCU).
- b. tindakan medik dan terapi;
  - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - d. pelayanan rehabilitasi medik;
  - e. pemakaian barang farmasi;
  - f. konsultasi gizi dan laktasi;
  - g. konsultasi jiwa;
  - h. pelayanan *voluntary conseling testing* (VCT);
  - i. pelayanan *haemodialisa*;
  - j. pelayanan PTRM (program terapi ruwatan methadon)
- (2) Tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pelayanan Instalasi Gawat Darurat**

#### **Pasal 7**

- (1) Instalasi gawat darurat meliputi :
- a. pemeriksaan;
  - b. tindakan medik dan terapi;
  - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - d. pelayanan rehabilitasi medik;
  - e. tindakan elektromedik dan radio terapi;
  - f. rawat observasi pasien instalasi gawat darurat (IGD);
  - g. pemakaian barang farmasi;
  - h. asuhan keperawatan;
  - i. *High care unit* (HCU).
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan di instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

- (3) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radio terapi, tindakan gigi mulut sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Lampiran Peraturan ini, sedangkan bahan dan alat ditetapkan sesuai harga pasar.

### **Bagian Ketiga Rawat Inap**

#### **Pasal 8**

- (1) Rawat inap meliputi :
- ruang perawatan;
  - tindakan medik dan terapi;
  - pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - upaya rehabilitasi medik;
  - tindakan elektromedik;
  - konsultasi/pelayanan gizi;
  - kunjungan *visite* dokter;
  - pemakaian barang farmasi;
  - asuhan keperawatan.
- (2) Tarif rawat inap dan *visite* dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, konsultasi gizi, pelayanan *ambulance* maupun pelayanan jenazah bagi pasien rawat inap diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis tindakan pelayanan yang diberikan, dengan tarif tindakan dan pelayanan sejenis yang berlaku.
- (4) Perhitungan hari rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah satu hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan pukul 12.00 wib hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikarenakan alasan tertentu, tarif rawat inap diperhitungkan sebesar tarif rawat inap satu hari.
- (5) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (6) Rawat inap bayi lahir sehat, diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibunya.

- (7) Rawat inap bayi baru lahir sakit, diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatannya.
- (8) Rawat inap di ruang perawatan intensif (ICU) ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas utama.
- (9) Rawat inap di ruang pemulihan kamar bedah (*post operative recovery room*), diperhitungkan sebesar tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempatinya.
- (10) Untuk perawatan lebih dari tiga hari di kelas II dan III, pembayaran dilakukan setiap tiga hari terhitung mulai hari pertama dirawat.
- (11) Untuk pasien yang akan menjalani tindakan medik dan terapi operatif terencana harus menyerahkan uang jaminan operasi sebesar tarif tindakan medik dan terapi yang ditetapkan, sebelum operasi dilakukan.

#### **Bagian Keempat Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**

##### **Pasal 9**

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik adalah :
  - a. pemeriksaan laboratorium klinik/patologi/analisa gas darah;
  - b. pemeriksaan radio diagnostik dan pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Besarnya tarif jasa pelayanan dan jasa rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang diagnostik, per kategori kelas perawatan, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Besarnya bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik, per kategori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana ayat (1), bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (5) Tarif pemeriksaan dan tindakan diagnostik selain yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### **Bagian Kelima Pelayanan Rehabilitasi Medik**

##### **Pasal 10**

- (1) Tarif jasa pelayanan dan jasa rumah sakit, baik untuk pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik, bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

## **Bagian Keenam Rujukan**

### **Pasal 11**

- (1) Rujukan dibedakan dalam :
- a. rujukan medik, yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang kedokteran yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedik, terutama tenaga medik/paramedik di sarana pelayanan kesehatan dasar;
  - b. rujukan kasus, yaitu upaya tindak lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
- (2) Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:
- a. rujukan intern/dalam, adalah rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada di dalam lingkungan rumah sakit sendiri;
  - b. rujukan dari luar, adalah rujukan yang berasal baik dari sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, dokter/bidan praktek swasta, balai pengobatan dll) maupun dari rumah sakit lain dan sebaliknya.
- (3) Rujukan ekstern/luar sebagaimana dimaksud ayat (2), dibedakan atas:
- a. rujukan perorangan, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh penderita sendiri;
  - b. rujukan swasta, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh pihak asuransi/perusahaan.
- (4) Rujukan perorangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibedakan dalam:
- a. rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, misalnya : Puskesmas, BP (Balai Pengobatan)/RB (Rumah Bersalin) dan RS (Rumah Sakit) Pemerintah non Departemen Kesehatan;
  - b. rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan swasta, misalnya BP/RB swasta, dokter/bidan praktek swasta dan RS swasta.
- (5) Rujukan swasta terbagi atas :
- a. rujukan yang biasanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit;
  - b. rujukan yang biayanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.

- (6) Rujukan adalah sebagai berikut :
- a. rujukan intern/dalam antar bagian dikenakan tarif sesuai yang tercantum Lampiran pada tanggal kunjungan yang sama, tidak termasuk tarif tindakan medik, pemeriksaan
  - b. penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulance;
  - c. rujukan intern/dalam untuk pasien rawat inap dikenakan tarif konsultasi medik yang besarnya sama dengan tarif kunjungan dokter (visite) sesuai dengan kelas perawatannya;
  - d. untuk rujukan ekstern/luar dikenakan tarif sebagai berikut :
    1. bagi rujukan perorangan dikenakan tarif sebagai berikut :
      - a) rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, dikenakan tarif pemeriksaan sebesar tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat spesialis;
      - b) rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang medik dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan sejenis pada kelas II.
    2. tarif yang dikenakan bagi rujukan swasta dibedakan atas :
      - a) untuk rujukan swasta yang telah ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditetapkan;
      - b) untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kontan, akan diperlakukan seperti pasien umum dan dikenakan tarif sebesar tarif yang telah ditetapkan;
      - c) untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan.

## **Bagian Ketujuh Pelayanan Farmasi**

### **Pasal 12**

- (1) Jenis-jenis pelayanan farmasi adalah :
  - a. pelayanan pasien rawat jalan;
  - b. pelayanan pasien rawat inap;
  - c. pelayanan pasien gawat darurat.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa farmasi.

- (3) Besarnya jasa farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan pasien.
- (4) Pada pelayanan transfusi darah, penggunaan labu darah diperhitungkan sesuai dengan pelayanan farmasi.

## **Bagian Kedelapan Pengujian Kesehatan**

### **Pasal 13**

Jenis pengujian kesehatan adalah :

- a. MCU Dasar;
- b. MCU Dasar Plus I;
- c. MCU Dasar Plus II;
- d. MCU Dasar Plus III;
- e. MCU Paket I;
- f. MCU Paket II;
- g. MCU Paket III;
- h. MCU Paket IV;
- i. MCU Paket V;
- j. MCU Paket VI laki-laki;
- k. MCU Paket VI perempuan;
- l. MCU PNS 100% (seratus persen) Prajabatan dan PNS 100% (seratus persen) Sekaligus laki-laki;
- m. MCU PNS 100% (seratus persen) Prajabatan dan PNS 100% (seratus persen) Sekaligus Perempuan;
- n. MCU Prajabatan laki-laki;
- o. MCU Prajabatan Perempuan;
- p. MCU PNS 100% (seratus persen) Lanjutan MCU Prajabatan.

## **Bagian Kesembilan Pelayanan Jenazah**

### **Pasal 14**

- (1) Jenis pelayanan jenazah, meliputi :
  - a. pemulangan jenazah;
  - b. perawatan jenazah normal terdiri dari :
    1. memandikan;
    2. mengkafankan.
  - c. perawatan jenazah lebih dari 2 (dua) hari terdiri dari :
    1. memandikan;
    2. mengkafankan.

- d. perawatan jenazah yang diformalin;
  - e. penyimpanan jenazah dilemari pendingin 24 (dua puluh empat) jam/hari;
  - f. upacara jenazah.
- (2) Jasa pelayanan jenazah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
  - (3) Bahan dan alat pelayanan jenazah disediakan di rumah sakit dan berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman maupun perabuan Tarifnya akan disesuaikan dengan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku dipasaran.
  - (4) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
  - (5) Dalam hal Jenazah lebih dari 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dikuburkan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

### **Bagian Kesepuluh Pemeriksaan *Visum Et Repertum***

#### **Pasal 15**

- (1) Jenis pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum antara lain :
  - a. *visum et repertum* korban hidup;
  - b. *visum et repartum* pemeriksaan mayat (pemeriksaan luar).
- (2) Jenis pemeriksaan untuk keperluan visum et repartum sebagaimana ayat (1) akan disesuaikan dengan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku dipasaran pada saat itu.

### **Bagian Kesebelas Pembakaran Limbah Medik**

#### **Pasal 16**

Besaran tarif bahan dan alat pembakaran limbah medik tercantum pada Lampiran Peraturan ini.



## **Bagian Keduabelas Pelayanan Ambulance**

### **Pasal 17**

- (1) Pelayanan ambulance ditetapkan untuk radius sampai dengan 5 (lima) km sebesar 30 (tiga puluh) liter BBM, jarak antara 5 (lima) kilometer (km) sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer (km) ditetapkan sebesar 40 (empat puluh) liter BBM.
- (2) Bahan dan alat bagi ambulance untuk mengantar jenazah dalam daerah ditetapkan 2 (dua) kali tarif ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bahan dan alat untuk pemakaian ambulance ke luar kota diperhitungkan dua kali jarak sesungguhnya minimal diperhitungkan 20 (dua puluh) kilometer (km), dengan tarif 1 (satu) liter BBM/ premium setiap kilometer jarak tempuh.

## **Bagian Ketigabelas Tindakan Medik dan Terapi**

### **Pasal 18**

- (1) Tindakan medik dan terapi terdiri atas :
  - a. tindakan medik dan terapi operatif, dibedakan dalam :
    1. terencana (elektif);
    2. segera (cito).
  - b. tindakan medik dan terapi non operatif, terdiri dari komponen :
    1. tindakan medik;
    2. tindakan medik dengan elektro-medik;
    3. radioterapi;
    4. hemodialisa;
    5. bronchoscopy;
    6. endoscopy.
- (2) Tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana ayat (1), dibedakan dalam :
  - a. jasa rumah sakit;
  - b. jasa pelayanan;
  - c. jasa perawatan.
- (3) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana ayat (1), terdiri dari komponen :
  - a. jasa rumah sakit;
  - b. jasa pelayanan;
  - c. jasa perawatan.

- (4) Tindakan paramedik, terdiri dari komponen :
  - a. jasa rumah sakit;
  - b. jasa pelayanan.
- (5) Bahan dan alat untuk semua jenis tindakan medik dan terapi bagi pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap akan disesuaikan dengan harga barang, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasar pada saat itu.
- (6) Jasa pelayanan, jasa pelayanan anestesi, jasa perawatan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi non narkose diatur melalui Keputusan Direktur RSUD Kota Bekasi.
- (7) Tindakan medik dan tarif operatif bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (8) Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu :
  - a. pertolongan persalinan oleh bidan;
  - b. pertolongan persalinan oleh dokter umum;
  - c. pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis.
- (9) Besarnya tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (8) menurut kategori pendidikan, diatur dalam Lampiran Peraturan ini.
- (10) Untuk tindakan kegawat daruratan neonatus pada persalinan patologis dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan yang besarnya sesuai dengan tarif tindakan pada kelasnya.

## **BAB V PENGGUNAAN PENDAPATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD diperoleh dari jasa rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (2) Pengaturan jasa rumah sakit dan jasa medik ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Apabila terjadi kelebihan dari target pendapatan RSUD yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional RSUD Kota Bekasi.

## **BAB VI TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau alat bukti tarif yang disamakan.

### **Pasal 21**

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah RSUD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 22**

Pemakaian barang farmasi yang terdiri dari bahan, alat dan obat dalam melakukan tindakan medis disesuaikan dengan harga yang berlaku.

### **Pasal 23**

Ketentuan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta askes indonesia dan asuransi tenaga kerja, institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, berdasarkan tarif kesepakatan.

### **Pasal 24**

- (1) Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan RSUD.
- (2) Ketentuan lain yang sifatnya teknis lebih lanjut akan dituangkan melalui Keputusan Pimpinan RSUD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Juni 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR       SERI**